

**PENYELESAIAN KONFLIK KELUARGA OLEH MASYARAKAT HUKUM
ADAT
(Berbasis Moral Berasaskan Islamic Profetik)**

Syaiful Munandar

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

r200230005@student.ums.ac.id

Abstrak

Salah satu yang mendasar menjadi konflik dalam keluarga adalah perceraian, penyelesaian perceraian bisa melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian konflik keluarga menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk penyelesaian konflik keluarga dalam hukum adat berasaskan islamic profetik. Dalam penulisan ilmiah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif (*conceptual approach*) dengan menggunakan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu sosial, terutama tentang kajian dimensi islamic profetik. Hasil penelitian, masyarakat hukum adat hendaknya mempunyai konsep asas islamic profetik, dengan memasukkan konsep islamic profetik yang berasal dari nilai-nilai moral dan etika berbasis wahyu sehingga dalam melaksanakan mediasi terhadap sebuah konflik keluarga jauh lebih baik, berakhlak, bermoral dan beretika serta bertujuan mencari ridha allah. ilmu islamic profetik diyakini akan dapat mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat nilai-nilai yang diilhami oleh ajaran nabi serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi elemen masyarakat yang sedang berkonflik keluarga.

Kata Kunci: Hukum Adat, Islam Nabi, Konflik Keluarga

Abstract

One of the fundamental causes of conflict in the family is divorce. Divorce resolution can be through litigation and non-litigation mechanisms. The aim of this research is to know and explain the forms of family conflict resolution according to the regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and to know and explain the forms of family conflict resolution in customary law based on prophetic Islamic principles. In this scientific writing, the author will use a normative research method (conceptual approach) using a scientific integration approach between social science perspectives, especially regarding the study of the prophetic Islamic dimension. The results of the research show that customary law communities should have a concept of Islamic prophetic principles, by including the Islamic prophetic concept which comes from moral and ethical values based on revelation so that in carrying out mediation in a family conflict it is much better, moral, moral and ethical and aims to seek approval. God. It is believed that prophetic Islamic science will be able to receive a positive response because it comes together with the spirit of values inspired by the teachings of the Prophet and is expected to be able to become a pioneer for elements of society who are experiencing family conflicts.

Keywords : Family Conflict, Customary Law, Prophetic Islamic.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidza*), juga ditegaskan secara pengertian yuridis dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI juga menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan (Muhammad Syaifuddin dkk, 2013).

Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hadikusuma ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan lamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri)

Perkawinan yang dilangsungkan dan kemudian menyatukan seorang laki dan perempuan akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kewajiban bagi seorang suami merupakan hak bagi istri, sebaliknya kewajiban bagi istri adalah hak bagi seorang suami. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini apabila tidak disikapi dengan

sebaik-baiknya akan berujung pada konflik rumah tangga yang bisa berakhir pada perceraian.

Diantara kewajiban suami yang merupakan hak bagi istri adalah memberi mahar, nafkah, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami, menggauli istri dengan baik, menjaga dan melindungi istri. Sedangkan kewajiban istri diantaranya adalah mentaati suami, melayani kebutuhan biologis dan menjaga diri dan keluarga baik ketika suami ada maupun ketika suami tidak ada (Muslimah, 2021).

Meskipun regulasi perceraian yang salah satunya bersumber dari konflik rumah tangga ini sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga menjadi hal yang sangat penting dikaitkan dengan hakikat perkawinan itu sendiri yang merupakan hubungan yang sacral dan tidak hanya melibatkan dua individu namun juga dua keluarga dan masyarakat.

Meskipun bangsa Indonesia saat ini telah mempunyai hukum perkawinan nasional, termasuk hukum perceraian, namun terdapat kenyataan yang menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku tidak hanya hukum agama, tetapi juga hukum adat tentang perkawinan dan perceraian yang berbeda-beda.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif (*conseptual aproach*) dengan menggunakan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu sosial, terutama tentang kajian dimensi islamic profetik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data perceraian di Indonesia menurut laporan statistik Indonesia mengalami peningkatan dalam enam tahun terakhir, 516.334 kasus pada tahun 2022, meningkat 15,31 % dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Adapun mayoritas kasus perceraian merupakan cerai gugat dan yang menjadi penyebab utama adalah perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah persentase 63,41 % atau 284.169 kasus pada tahun 2022.

Adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut banyak dipicu oleh permasalahan ekonomi, kurangnya peran suami atau istri dalam rumah tangga, masalah pengasuhan anak, faktor pihak ketiga dan pemicu lainnya (Ahmad Bastomi, 2021). Konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dihindari, karena perkawinan adalah penyatuan dua karakter, keyakinan dan latar belakang yang berbeda. Penyesuaian karakter, keyakinan dan latar belakang inilah yang kemudian memunculkan benturan, perseteruan dan yang apabila tidak tuntas akan berakhir dengan perpisahan (Mazro'atus Sa'adah, 2022).

1. Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Adat Berbasis Islami Profetik

Dalam masyarakat adat, perceraian adalah adalah problem sosial-kemasyarakatan dan merupakan peristiwa luar biasa yang harus dihindari. Perkawinan adalah ikatan yang harus dipertahankan selama-lamanya karena sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat itu sendiri (Muhammad Habibi Miftakhul Marwah, 2018). Oleh karena itu hukum adat sangat berkepentingan untuk merawat keutuhan rumah tangga tersebut, dengan melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan sengketa/konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

1. Penyelesaian sengketa keluarga dalam rumah tangga dalam hukum adat dapat dilihat dalam beberapa bentuk : (Muhammad Habibi Miftakhul Marwah, 2018). Penyelesaian antar pribadi, keluarga dan tetangga. Dimulai dari membangun komunikasi antar personal guna menyadari kesalahan dan kekeliruan masing-masing. Terlebih biasanya penyebab konflik tersebut adalah aib masing-masing yang sebisanya tidak menjadi konsumsi publik. Apabila konflik tersebut tidak berhasil diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka keluarga/orang tua menjadi pihak pertama yang akan ikut guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Secara berkelanjutan tetangga dan orang yang dipercaya akan dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga apabila belum juga didapati titik temu yang akan mendamaikan.
2. Penyelesaian oleh tokoh adat atau kepala adat. Sebagai orang yang dihargai dan dihormati posisi tokoh adat/ kepala adat menjadi penting untuk dilibatkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Melalui mekanisme musyawarah, dengan menjunjung tinggi nilai adat dan kekerabatan tokoh adat akan melakukan mekanisme dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase.

3. Penyelesaian kepala desa, apabila perselisihan merupakan ketegangan masyarakat secara umum, bukan dalam bidang khusus berdasarkan pertalian kekerabatan dengan membuat kesepakatan mufakat, yang kemudian harus dijalankan dan kesediaan untuk menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat hukum adat biasanya juga dipengaruhi oleh bentuk permasalahannya dan pola kekerabatan dalam masyarakat hukum adat tersebut, termasuk dampak yang ditimbulkan dari konflik apabila berakhir dengan perceraian. Pelibatan mamak, bundo kanduang, lembaga adat sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga menjadi pilihan utama sebelum perselisihan tersebut berakhir di meja hijau pengadilan (Irma Suryani dkk, 2023).

Masyarakat hukum adat memiliki tradisi penyelesaian sengketa yaitu berpegang pada filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan. penerapan prinsip kebersamaan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan guna mencapai keharmonisan masyarakat. Ini merupakan implementasi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (komunal) bukan makhluk individu. Setiap terjadi perselisihan yang dapat mengganggu kepentingan komunal, maka harus diselesaikan secara adat yang biasanya disertai upacara-upacara ritual (supernatural) (Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2021).

Penyelesaian konflik keluarga juga menjadi perhatian pemerintah melalui Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Keluarga (BP4) yang merupakan organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra dari Kementerian Agama dan instansi terkait yang bersifat profesional untuk mewujudkan rumah tangga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Diantara mekanisme dan tahapan tersebut, mediasi merupakan pola penyelesaian yang menjadikan win-win solution sebagai tujuan akhir. Konsep mediasi ternyata sudah cukup lama dikenal dalam masyarakat hukum adat, jauh sebelum sistem litigasi muncul pada masa penjajahan belanda. Hal ini dikarenakan hakikat penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah pemulihan dari keseimbangan yang terganggu karena adanya sengketa (Mufid, 2020).

Kekuatan mediasi dalam hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan (Mufid, 2020). pertama karena keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari pihak yang berkonflik. Kedua belah pihak dalam masyarakat hukum adat seyogyanya menghendaki kedamaian,

ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan keluarga. Kedua, sengketa dalam keluarga sekalipun merupakan gangguan kepentingan komunal karena perkawinan pada dasarnya tidak hanya hubungan dua orang tapi juga dua keluarga dan kelompok masyarakat, sehingga tokoh adat berkepentingan untuk memulihkan keadaan yang terganggu tersebut. Ketiga, mediasi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama dan budaya yang merupakan pandangan hidup masyarakat hukum adat dan menjiwai setiap tingkah laku anggota masyarakat.

Eksistensi mediasi di luar pengadilan telah lama diakui di Indonesia, termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD tahun 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Musyawarah dan mufakat menjadi salah satu ciri hukum adat disamping ciri lainnya, yaitu;

1. Religi, hukum adat mengacu pada nilai-nilai keagamaan dan bersifat magis,
2. Kebersamaan, berpusat pada masyarakat,
3. Tradisional, merupakan tradisi/kebiasaan hidup masyarakat,
4. Konkrit, dapat dirasakan panca indra,
5. Terang dan tunai, dapat diketahui setiap perbuatan terjadi secara bersamaan,
6. Dinamis dan plastis, dapat berubah dan menyesuaikan dengan keadaan,
7. Tidak dikodifikasi, kebanyakan bersifat tidak tertulis,
8. Musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga kekerabatan dan masyarakat (Marhaini Rio Sihombo dan Henny Wiludjeng, 2020).

Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang masyarakat sehingga penyelesaian sengketa menurut hukum adat selalu diarahkan kepada pemulihan dari keseimbangan tatanan yang terganggu karena adanya sengketa tersebut (Mufid, 2020). Ini mempertegas bahwa hukum adat menjunjung tinggi lembaga perkawinan yang sacral dan selaras dengan prinsip perkawinan yang mempersukar terjadinya perceraian. Meskipun demikian, apabila konflik yang ada tidak mampu diselesaikan dengan tujuan ikatan perkawinan tersebut kembali utuh, masyarakat hukum adat tetap berusaha agar dampak dari sengketa /konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Prinsip kebersamaan dalam

hukum adat menjaga masyarakat untuk tetap membangun hubungan baik meskipun telah terjadi perceraian diantara pasangan tersebut.

Pemikiran masyarakat hukum adat hendaknya lebih diperkuat lagi dengan konsep memahami ilmu profetik. Melalui pendidikan profetik ini, karakter yang diharapkan sesuai dengan cita-cita islam akan terwujud. Dimana misi akhirnya sebagaimana diajarkan islam, bahwa manusia tidak hanya sekedar berorientasi pada aspek duniawi, melainkan juga berorientasi pada aspek ukhrawi (*akherat*). Hal ini seharusnya dapat melahirkan kesungguhan yang lebih, karena karakter bagi islam tidak hanya duniawi seperti yang diajarkan dan ditanamkan pada masyarakat dan bangsa sekuler. Maka tepatlah seperti yang dikatakan al-attas bahwa pendidikan dalam islam lebih pada mengembalikan manusia kepada fitrah kemanusiaannya, bukan pengembangan intelektual atas dasar manusia sebagai warga negara yang identitasnya kemanusiaannya diukur sesuai dengan perannya dalam kehidupan bernegara.

Konsep profetik menekankan manusia diajarkan untuk selalu menjadi baik dan yang terbaik secara individu maupun masyarakat (*khairu ummah*), membentuk manusia untuk selalu mencintai kebenaran secara kaffah (*ya'maruna bil ma'ruf*) mampu mencegah perbuatan buruk melalui pembebasan (*yanhauna anil munkar*) dengan berdasarkan pada keberimanan kepada allah (*tu'minu bi allah*). Dengan demikian terbentuklah karakter manusia yang akan mengantarkannya kepada kesuksesan dunia dan akherat. Konsep ini berhubungan dengan sistem nilai yang mengatur pola hubungan manusia dengan manusia, makhluk dan allah. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran islam yang berpedoman kepada al-qur'an dan sunnah rasulullah sebagai sumber utama.

Dengan demikian ilmu profetik yang didasarkan atas cita-cita etis dan profetik tertentu akan lebih peduli pada tataran nilai dari pada blue print semata. Keberadaan ilmu profetik bertolak dari pandangan bahwa dalam perkembangan sekarang ini, umat islam perlu mengubah cara berfikir dan bertindakya dari menggunakan ideologi ke pola keilmuan islam, sebagai konsep normatif dapat dijabarkan sebagai teori-teori. Disini islam dipahami sebagai dan dalam kerangka ilmu, terutama yang empiris agar umat islam dapat lebih memahami realitas. Dengan demikian umat dapat melakukan transformasi atau perubahan seperti yang ditunjukkan oleh al-qur'an yakni humanisasi, liberasi dan transendensi (Wahyu Ningsih dkk, 2024).

Dalam hal ini unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradapan manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (ayat nafsiyah) sebagai basis makna, nilai kesadaran maupun ketuhanan (ayat qauliyah) sebagai basis hukum-hukum tuhan (Kunto Wijoyo, 2004). Sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan karakter untuk membentuk bangsa yang tangguh kompetitif, berakhlak yang baik, bermoral, memiliki jiwa toleran, gotong royong, patriotik, maupun berkembang secara dinamis berdasarkan pada IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang dijiwai IMTAQ (iman dan takwa) kepada tuhan yang maha esa berdasarkan pancasila (Heri Gunawan, 2014).

Ketika sudah memahami ilmu profetik hendaknya masyarakat hukum adat mempunyai suatu moral dan etik yang bagus dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. untuk mendukung moral yang baik tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai agama dan ketuhanan, sehingga mampu memperkuat karakter masyarakat hukum adat dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik rumah tangga, artinya tidak pandang bulu dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Tidak memandang teman, saudara, family karna sesuku melainkan tetap pada nilai-nilai keadilan yang bersumber dari kenabian yang harus diciptakan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai keadilan yang berkonsep profetik bila sudah tercipta dalam kehidupan masyarakat, maka inipun menjadi tanggung jawab masyarakat adat dimasa akan datang, sehingga kearifan lokal dan tradisi sering kali menjadi pedoman etika dalam masyarakat adat. Pengetahuan dan praktik tradisional dipertahankan dan dihormati sebagai panduan untuk bertindak dengan benar kedepannya, sehingga hukum adat menjadi budaya kental disuatu negara tanpa harus mengikuti prosedur hukum yang telah dibuat oleh suatu negara

KESIMPULAN

Mediasi yang didalamnya terkandung prinsip musyawarah dan mufakat sebagai bentuk penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat hukum adat menjadi sumbangan berharga bagi pembentukan proses penyelesaian perkara secara non litigasi dan kemudian

diformulasi secara rinci, komprehensif dan professional melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan. Pengembalian dan pemulihan fungsi tatanan keluarga yang berantakan menjadi tujuan utama dalam mediasi tersebut sehingga kesakralan lembaga perkawinan baik ditinjau dari hukum agama maupun dari sisi hukum adat menjadi dapat dipertahankan serta berasaskan islamic profetik.

Penyelesaian konflik keluarga melalui proses mediasi harus terus dimaksimalkan pelaksanaannya guna menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution bagi kedua belah pihak maupun keluarga dan kerabat. Penyelesaian konflik keluarga melalui lembaga non litigasi dalam masyarakat hukum adat perlu diintensifkan keberadaannya sebagai upaya untuk meminimalisir kasus perselisihan dalam rumah tangga berakhir di meja pengadilan. Hal ini dikarenakan kuatnya pemahaman dalam masyarakat hukum adat dalam memandang perkawinan sebagai ikatan yang harus dipertahankan bagi dari sisi agama maupun dari sisi adat. Sehingga dari sisi agama dan adat perlu pemahaman ilmu profetik yang diadopsi dari ajaran kenabian dalam menyelesaikan konflik keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syaifuddin, et.all, (2013), *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4
- Marhaini Rio Sihombo, (2020) Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, hlm 12-15.
- Heri Gunawan, (2012) *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, Bandung, Alfabeta, hlm 27.
- Kunto wijoyo, (2004) *Islam sebagai Ilmu : Epistimoogi, Metodologi dan Etika*, Teraju PT Mizan Publika, Jakarta, hlm 27.
- Mazro'atus Sa'adah, (2022), *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, Academia Publication, Jawa Timur, hlm 7.
- Mufid, (2020) "Mediasi dalam Hukum Adat", Al-Manhaj; Journal of Indonesian Islamic Family Law, hlm 131.
- Ahmad Bastomi, (2021). Pinastika Prajna Paramita, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5 (3), 491.
- Irma suryani, et.all, (2022), "Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kandung Saat ini sebagai Bagian Lembaga Adat dan Kaitannya dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di Sumatera Barat", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 6 (2), 786
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, (2021) "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", Jurnal USM Law Review. 4 (2), 782.

Muslimah, (2021) *“Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan”*, ‘Aainul Haq; Jurnal Hukum Keluarga Islam. 1 (1) 104.

Wahyu Ningsih dkk, (2024) *“Implikasi Pilar Humanisasi Pendidikan Profetik Dalam Pendidikan Karakter”* Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI) 2 (1), 283-284.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>